

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SIMPAN PINJAM ANTARA  
KOPERASI DENGAN ANGGOTANYA (STUDI PADA KOPERASI PASAR  
KOPERASI PEDAGANG IKAN KERING DAN ASIN/KOPPAS KOPIKA)  
PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**RISA RIA SYAPUTRI**

**02 940 019**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**



**PELAKSANAAN KREDIT SIMPAN PINJAM ANTARA KOPERASI  
DENGAN ANGGOTANYA (STUDI PADA KOPERASI PASAR  
KOPERASI PEDAGANG IKAN KERING DAN ASIN/KOPPAS KOPIKA)  
PADANG**

**ABSTRAK**

(Risa Ria Syaputri, 02940019, Hukum Perdata Ekonomi Fakultas Hukum  
Universitas Andalas)

Koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Koperasi Pasar Koperasi Pedagang Ikan Kering dan Asin (KOPPAS KOPIKA) Padang menjalankan usahanya dibidang simpan pinjam, yang bertujuan untuk membantu para anggotanya dalam memperoleh pinjaman uang serta modal dalam menjalankan usahanya. Kekhususan dari perjanjian kredit antara koperasi dengan anggotanya, yaitu pemberian kredit melalui koperasi bersifat cepat, mudah, efisien serta memiliki bunga ringan.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam antara koperasi dengan anggotanya pada KOPPAS KOPIKA Padang, bagaimana bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban para anggota dalam perjanjian kredit simpan pinjam pada KOPPAS KOPIKA Padang serta bagaimana bentuk akibat hukum apabila anggota tidak mampu memenuhi prestasinya atau melakukan Wanprestasi.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan mempelajari norma-norma hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan keadaan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat, dan teknik analisis data yang di gunakan yaitu analisis kualitatif, sehingga hasil yang diperoleh dapat dimengerti dengan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat di lapangan bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam adalah dengan mengisi blanko permohonan pengajuan kredit, kemudian menyerahkannya pada koperasi, setelah itu pihak koperasi akan mempertimbangkan permohonan kredit yang diajukan, bagi permohonan kredit yang telah memenuhi syarat maka kredit akan diberikan satu minggu terhitung setelah diajukannya permohonan. Bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban para anggota dalam melakukan perjanjian kredit simpan pinjam pada koperasi ini adalah merupakan realisasi dari perjanjian yaitu perjanjian untuk berbuat sesuatu atau melakukan jasa-jasa tertentu.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan koperasi sebagai lembaga perekonomian dalam mendukung pembangunan pada umumnya dan pembangunan di sektor ekonomi pada khususnya pada saat ini semakin tampak. Koperasi sebagai lembaga keuangan bukan Bank merupakan tempat bagi para anggotanya untuk menyimpan dana dan menggunakan transaksi keuangan lainnya. Karena tujuan penting koperasi adalah untuk mengangkat taraf hidup para anggota dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks perekonomian nasional, koperasi bertujuan untuk ikut serta dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi dalam perekonomian Indonesia diatas, maka koperasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu, koperasi seharusnya mempunyai ruang gerak dan kesempatan serta usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Karena koperasi merupakan suatu lembaga yang didirikan tidak untuk mencari keuntungan (*Non*

MILIK  
UPT PERPUS TAKAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



*Profit Oriented*) melainkan hanya mementingkan kesejahteraan dari para anggotanya<sup>1</sup>.

Koperasi Pasar Koperasi Pedagang Ikan Kering dan Asin (KOPPAS KOPIKA) Padang melaksanakan usahanya dibidang simpan pinjam. Dengan diadakannya usaha simpan pinjam ini, maka anggota tidak lagi susah payah dalam mencari pinjaman uang, hal ini mengingat setiap anggota wajib mengadakan dan melaksanakan simpanan pokok yang merupakan kewajiban awal yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota, disamping ada juga yang berupa simpanan sukarela dan simpanan lainnya yang diharuskan dalam Anggaran Dasar koperasi.

Pada dasarnya koperasi ini sama fungsinya dengan lembaga Perbankan lainnya yakni sama-sama memberikan pelayanan kepada nasabah (anggota koperasi) yaitu berupa pelayanan dalam hal penyimpanan uang (tabungan) dan melayani dalam hal pemberian kredit pada anggotanya. Dalam hal ini koperasi merupakan pemasok (*Supplier*) dari sebagian besar uang yang menjadi simpanan para anggotanya, pemberian kredit oleh suatu koperasi kepada anggotanya adalah merupakan pengeluaran dana dari pada jumlah kas yang tersedia.

Tujuan pemberian kredit adalah untuk mencari keuntungan, dalam dunia perbankan pemberian kredit haruslah disertai dengan pemberian jaminan oleh debitur (nasabah) kepada kreditur (pihak Bank)<sup>2</sup>, dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor Perekonomian, Bank melancarkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen kepada konsumen. Masalah pengeluaran dana merupakan

<sup>1</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma 1998, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 236.

masalah yang rawan dan mengandung tingkat resiko dan kerugian yang sangat tinggi. Karena itu, Bank dalam memberikan kreditnya sangat memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Untuk memperoleh kredit dari koperasi, para anggota sebagai pemohon kredit harus mengisi formulir perjanjian kredit (permohonan pinjaman), kemudian koperasi akan menilai apakah anggota tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar koperasi atau tidak. dan juga koperasi akan menilai karakter dari calon peminjam (debitur), yaitu apabila dia memiliki itikad baik dalam melunasi hutangnya barulah koperasi memberikan dana sesuai dengan yang diajukannya. Dan apabila calon debitur tidak memiliki itikad baik dalam melunasi hutangnya, maka koperasi juga mempertimbangkan terlebih dahulu apakah calon debitur ini berhak mendapatkan seluruh dana yang diajukannya atau separohnya.

Berbeda halnya dengan pengajuan kredit pada Bank, pada koperasi simpan pinjam ini pengajuan permohonan kreditnya tidak menggunakan jaminan. melainkan pemberian kredit yang diberikan hanyalah terbatas pada total jumlah simpanan dari anggota yang akan mengajukan kredit. dan apabila anggota tidak mampu membayar kreditnya maka akan dikenakan denda tiap bulannya, dan apabila anggota masih tidak mampu membayar kreditnya, dalam hal ini koperasi yang akan menanggung kerugian karena koperasi tidak pernah melakukan tindakan hukum lebih lanjut.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, oleh sebab itu dapat disimpulkan tentang Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Simpan Pinjam antara Koperasi dengan anggotanya (Studi pada KOPPAS KOPIKA) Padang.

Dalam kesimpulan ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam pada KOPPAS KOPIKA padang.
  - a. Mengisi blanko permohonan pinjaman satu minggu sebelum tanggal pengajuan kredit dilakukan. blanko permohonan pinjaman kredit simpan pinjam ini terdiri dari tanggal permohonan pinjaman, nama peminjam, nomor anggota, total pengajuan pinjaman (besar pinjaman), total angsuran yang akan diajukan oleh anggota, catatan keanggotaan (kredibilitas anggota) yakni berupa saldo simpanan anggota pada koperasi dan catatan penilaian karakter peminjam dalam melunasi kreditnya selama meminjam pada koperasi, serta putusan pengurus koperasi dalam menyetujui pinjaman yang akan diberikan kepada anggota. permohonan pinjaman dilakukan sekali dalam (15) lima belas hari atau 2 (dua) kali dalam sebulan.
  - b. Batas minimum pinjaman anggota yaitu 2 (dua) kali dari besar simpanannya dan maksimal peminjaman anggota yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



## DAFTAR PUSTAKA

Busyra Azheri. *Diktat Hukum Perbankan*.

Hassanuddin Rahman, *Legal Drafting*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

M. Hasbi. *Buku Ajar Diktat Kewahitron Hukum Kontrak*.

R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

----- *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

----- dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Cetakan keempat, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1977.

----- *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermasa, 2001.

----- *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Intermasa, 1991.

----- dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Cetakan kedua puluh delapan, Jakarta : Pradnya Paramita, 1989.

Suyanto, dan Nurhadi. *IPS Ekonomi jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Jakarta : Sinar Grafika.